

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama pada sektor publik. (Ririn, 2020)

Kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah hadir di Indonesia berdasarkan perkembangan kondisi didalam negeri menunjukkan menurunnya penerimaan negara dan inisiatif pemerintah pusat dalam mensubsidi pemerintah daerah dalam menjalankan programnya. Diberlakukannya desentralisasi fiskal sebagai bagian dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan daerah untuk lebih berkembang melalui perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang terkait. (Endang,2022)

Pesatnya perkembangan setiap daerah di Indonesia sejalan dengan munculnya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi keuangan. Otonomi daerah telah dilaksanakan di Indonesia pada

Tahun 2002 telah menciptakan peralihan setiap kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah yang mana awalnya Sentralisasi menjadi Desentralisasi pemerintahan. Otonomi daerah dilaksanakan secara demokratis dan mencapai desentralisasi yang sebenarnya agar mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, keadilan serta pemerataan. (Husaeri, 2021)

Otonomi daerah menekankan adanya peranan serta kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan juga pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan semakin membaik. Diberlakukannya otonomi daerah ini menjadikan daerah memiliki kemandirian dalam mengelola aktivitas untuk pemenuhan kesejahteraan daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 285 ayat 1 bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Komponen Pendapatan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan daerah bukan hanya Pendapatan Asli Daerah, namun ada transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Dana Perimbangan adalah inti dari hubungan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan bersumber dari APBN berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Tahun 2017-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)
2017	130.579.972.434,70	804.111.869.363,00
2018	104.627.706.924,57	733.938.276.787,00
2019	93.388.750.237,26	703.290.448.389,00
2020	101.324.046.920,50	645.189.154.994,00
2021	91.080.726.896,70	650.326.376.624,00
2022	95.625.586.779,76	653.050.902.719,00
2023	108.669.905.583,75	662.724.372.931,00

Sumber : BKAD Kabupaten Barru, 2024

Dari tabel diatas diketahui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru dari tahun 2017-2023 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Maka perlu adanya peningkatan dalam pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah tersebut dapat meningkatkan anggaran belanja daerah.

Dengan begitu pendapatan asli daerah Kabupaten Barru perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar dalam era desentralisasi fiskal saat ini, yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik.

Dengan meningkatnya pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatnya daya tarik bagi investor untuk membuka usaha. Sedangkan, dana perimbangan juga selalu mengalami fluktuatif dalam anggarannya. Ini menunjukkan bahwa masih adanya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Seluruh penerimaan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dibagi dengan kebutuhan setiap pengeluaran pada belanja daerah, terutama pada belanja modal yang menjadi salah pos pengeluaran APBD. Maka berikut merupakan data jumlah penerimaan dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang masuk untuk membiayai belanja modal.

Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Perimbangan pada Belanja Modal Tahun 2017-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)
2017	30.135.668.356,00	101.244.564.233,00
2018	25.354.655.828,32	238.448.805.220,00
2019	23.543.751.269,00	200.311.242.864,00
2020	24.500.494.763,12	95.128.651.553,24
2021	25.563.331.706,33	79.138.326.886,40
2022	24.410.030.317,00	85.189.762.348,00
2023	25.392.272.889,00	90.240.231.345,00

Sumber : BKAD Kabupaten Barru, 2024

Dari tabel diatas, memperlihatkan jumlah pembiayaan yang masuk dalam belanja modal, yang mana pemasukan jumlah pembiayaan lebih banyak dibiayai oleh dana perimbangan. Hal itu

dikarenakan dana perimbangan memiliki fungsi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, yaitu terletak pada kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Sumber pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan.

Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan.

Pengeluaran daerah salah satunya belanja modal yang merupakan salah satu pos pengeluaran APBD terbesar. Sehingga pengeluaran belanja modal ini penting karena menjadi pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat daerah. Selain itu, pemanfaatan belanja yang dialokasikan harusnya lebih diprioritaskan untuk hal-hal yang produktif dalam menunjang aktivitas daerah.

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011, Belanja Modal (*Capital Expenditure*) merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembentukan modal yang mempunyai kegunaan untuk menambah aset tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode Akuntansi.

Sari, dkk (2017) mengatakan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan memiliki kekuatan dalam menggerakkan roda Perekonomian Daerah. Felix (2012) menyatakan pemerintah daerah seharusnya bisa mengalokasikan belanja modal dengan cukup tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Peningkatan pengalokasian anggaran belanja modal bisa menyebabkan peningkatan pada infrastruktur. Belanja modal bisa mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, bisa diartikan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sedikit terganggu.

Belanja modal bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak terlepas dari pengelolaan APBD secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan

salah satu keberhasilan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik.

Hal tersebut dapat dilihat dari laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Barru pada tahun 2017-2023 sebagai berikut :

Tabel 1.3 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2017-2023

Tahun	Belanja Modal (Rp)
2017	345.267.023.968,10
2018	260.726.828.092,55
2019	218.826.518.188,12
2020	127.312.791.931,36
2021	112.254.470.242,73
2022	145.652.719.665,00
2023	148.016.364.234,00

Sumber : BKAD Kabupaten Barru, 2024

Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa belanja modal yang dianggarkan Kabupaten Barru dalam jangka tahun 2017 hingga tahun 2023 mengalami fluktuatif dari tahun ketahun. Pada tahun 2017, biaya belanja modal yang dikeluarkan sebesar Rp. 345.267.023.968,10 kemudian tahun 2018 dan 2019, mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 260.726.828.092,55 dan Rp. 218.826.518.188,12, tahun 2020 dan 2021 kembali mengalami penurunan sebesar menjadi Rp. 218.826.518.188,12 dan Rp. 112.254.470.242,73, namun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 145.652.719.665,00 dan Rp. 148.016.364.234,00.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru adalah masalah alokasi anggaran, dimana peningkatan belanja modal tidak diimbang dengan peningkatan pembangunan, dikarenakan banyaknya penerimaan yang tidak semua digunakan untuk membiayai belanja modal namun ada sebagian yang digunakan untuk membiayai belanja operasi.

Tabel 1.4 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2017-2023

Tahun	Belanja Operasi (Rp)
2017	570.967.004.670,99
2018	635.678.982.463,25
2019	667.536.685.638,44
2020	670.071.082.748,84
2021	659.934.267.795,18
2022	647.181.906.392,00
2023	665.057.375.056,10

Sumber : BKAD Kabupaten Barru, 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa belanja modal sangat rendah dibandingkan jumlah anggaran realiasasi belanja operasi terhadap belanja daerah Kabupaten Barru. Jumlah anggaran belanja modal Kabupaten Barru yang telah dianggarkan tidak terserap secara optimal.

Diketahui rata-rata anggaran dana belanja modal Kabupaten Barru dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif yang cukup signifikan, akan tetapi fluktuatif tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan penyerapan anggaran yang lebih baik dari tahun ke tahunnya. Belanja Operasi merupakan belanja Pemerintah Daerah

yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja sosial. Apabila belanja daerah dilihat dari segi manfaat, alokasi anggaran ke sektor modal sangat bermanfaat dan produktif untuk pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah dengan sendiri tanpa perlu terlalu bergantung pada pemerintah pusat dan dana perimbangan juga dapat membantu menambah pendapatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi atau dijadikan sebagai bahan kajian bagi peneliti lainnya yang

membahas masalah yang terkait atau serupa dengan penelitian ini.

- b. Sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi daerah khususnya tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah dan lembaga yang terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang pentingnya menambah potensi lokal daerah untuk peningkatan pelayanan publik demi kemajuan daerah.
- b. Bagi peneliti, sebagai bahan untuk menambah ilmu dan cakrawala berfikir dibidang akuntansi daerah dalam pemerintahan daerah dan menjadi ajang ilmiah dalam menerapkan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut Darise, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan suatu daerah yang

berasal dari penerimaan penghasilan yang dihasilkan oleh daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan suatu daerah, yang mana pendapatan tersebut bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam serta ditunjang dengan sarana ataupun prasarana yang memadai, dapat berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakat pada daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat menambah Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah wujud representasi kemandirian suatu daerah dalam menggali potensi yang dimiliki. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan, maka semakin mandiri daerah tersebut secara finansial dalam membiayai pemerintahannya dan memberikan pelayanan masyarakat. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga merupakan suatu tolak ukur keberhasilan dari otonomi daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dilarang melakukan pemungutan atau dengan sebutan lain diluar yang ditetapkan undang-undang. Jenis hasil

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang tersebut pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun unsur-unsur pajak sebagai berikut:

- a) Iuran masyarakat kepada Negara
- b) Berdasarkan Undang-undang
- c) Tanpa balas jasa secara langsung
- d) Untuk membiayai pemerintah daerah

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk membiayai keperluan daerah sebagai badan hukum publik.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Adapun yang termasuk pajak daerah yaitu:

a) Jenis Pajak Provinsi, terdiri dari:

- (1) Pajak kendaraan bermotor
- (2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- (4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
- (5) Pajak air permukaan
- (6) Pajak rokok

b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- (1) Pajak hotel, adalah pajak atas pelayanan fasilitas penginapan dan peristirahatan, termasuk dalam motel, wisma pariwisata, losmen dan sejenisnya
- (2) Pajak restoran, adalah pajak dengan fasilitas pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh konsumen.
- (3) Pajak hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah tontonan film, penggelaran kesenian dan musik, kesenian modern, kesenian rakyat/tradisional, penggelaran

busana, kecantikan, binaraga dan sejenisnya, pusat kebugaran dan pertandingan olahraga yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

- (4) Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dilihat atau dibaca ditempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- (5) Pajak penerangan jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- (6) Pajak parkir, adalah pajak penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan.
- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan, adalah pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Pajak pemanfaatan air tanah dan air permukaan, adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, perairan pertanian, perikanan rakyat, peribadatan dan kegiatan sosial.
- (9) Pajak sarang burung walet, adalah pajak atas pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.
- (10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, adalah pajak atas bumi/bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut

Marihot (2016) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan rakyat atau badan.

Pada dasarnya retribusi adalah pajak, tetapi merupakan jenis pajak khusus, karena ciri-ciri atau syarat-syaratnya tertentu masih dapat dipenuhi. Syarat-syarat tertentu tersebut antara lain berdasarkan undang-undang atau peraturan yang sederajat harus disetor ke kas negara atau daerah yang tidak dapat dipaksakan. Batasan pengertian retribusi ini merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah karena seseorang atau badan hukum menggunakan barang dan jasa pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.

Jenis-jenis retribusi daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan adalah hasil atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD. Jika ada laba BUMD yang kemudian dibagi

hasilkan kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari penyertaan modal pemerintah daerah, hal tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penyertaan modal pemerintah daerah tidak terbatas pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saja, akan tetapi terdapat pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba, deviden dan penjualan saham milik daerah atau BUMD, bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik Negara atau BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

Peran BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sangat dibutuhkan dalam menggerakkan ekonomi daerah. Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan

ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effect* yang besar.

Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini sebagai berikut:

- a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan Bunga Deposito
- d) Tuntunan Ganti Kerugian Daerah
- e) Komisi
- f) Potongan dan Selisih Nilai Tukar
- g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- h) Pendapatan Denda Pajak
- i) Pendapatan Denda BPHTB
- j) Pendapatan Denda Retribusi
- k) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
- l) Pendapatan dari Pengembalian
- m) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
- n) Pendapatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- o) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
- p) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

2. Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022, Dana Perimbangan adalah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat dalam

Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengalokasikan sejumlah dana dari anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai dana perimbangan yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu terutama pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dari pajak dan retribusi melihat kenyataan bahwa kebutuhan daerah sangat bervariasi. Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari dana hasil pajak/dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase yang tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Bagi Hasil bersifat proporsional untuk setiap daerah, dalam arti penerimaan Dana Bagi Hasil setiap daerah tidak sama, tergantung pada kontribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan negara. Pola bagi hasil tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Dana Bagi Hasil terdiri dari:

- 1) Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
- 2) Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

3) Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam dalam sektor perhutanan, pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

b) Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Hendra dan Wahyudi (2020) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat *block grant* sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan didalam penggunaan Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan pertimbangan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

Sebaliknya, bagi daerah yang potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

Dana Alokasi Umum merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, dilain pihak juga menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum.

Dengan adanya transfer dana bagi pemerintah daerah merupakan salah satu sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaannya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu contoh dari Dana Alokasi Umum adalah pemberian dana untuk desa yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang sebelumnya disalurkan untuk gaji pegawai. Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam pembagian Dana Alokasi Umum kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka penetapan formula distribusi Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh Dewan Perimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk Dana Alokasi Umum kepada pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah dan untuk meningkatkan keberterimaan Pajak Daerah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki tujuan untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

c) Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi program prioritas nasional.

Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus berdasarkan kriteria khusus dan kriteria teknis. Dan program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan desentralisasi.

Ada tiga kriteria khusus yang dimuat dalam perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Kebutuhan tidak dapat dihitung dengan rumus dan dana alokasi umum
- 2) Kebutuhan merupakan komitmen dan prioritas nasional
- 3) Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dana Alokasi Khusus memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional

antara lain kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan dikawasan terpencil, saluran imigrasi primer dan sebagainya.

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dipenunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Bantuan dana dari pemerintah pusat tersebut hanyalah untuk rangsangan bagi daerah agar lebih meningkatkan sumber penerimaan pendapat asli daerahnya, yang merupakan bagian penting dari sumber penerimaan daerah, bukan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam penerimaan daerah.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus didistribusikan kedalam semua bidang yang terdiri dari:

- 1) Dana Alokasi Khusus bidang perikanan dan kelautan, dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik untuk mendukung industrialisasi

serta penyediaan sarana dan prasarana terkait pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.

- 2) Dana Alokasi Khusus bidang pertanian, dialokasikan untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana air, lahan, pembangunan dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi bahan pangan.
- 3) Dana Alokasi Khusus bidang keluarga berencana, dialokasikan untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana yang merata melalui berbagai program dan kegiatan.
- 4) Dana Alokasi Khusus bidang kehutanan, dialokasikan peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah.
- 5) Dana Alokasi Khusus bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal
- 6) Dana Alokasi Khusus bidang sarana perdagangan, dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan.
- 7) Dana Alokasi Khusus bidang energi perdagangan, dialokasikan untuk memanfaatkan sumber energi setempat untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan, termasuk

masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan serta energi modern.

- 8) Dana Alokasi Khusus bidang perumahan dan pemukiman, dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman.
- 9) Dana Alokasi Khusus bidang keselamatan transportasi darat, dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan guna menurunkan tingkat fasilitas (korban meninggal dunia) akibat kecelakaan lalu lintas.

Daerah penerima Dana Alokasi Khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan Dana Alokasi Khusus dalam APBD. Jika terdapat sisa Dana Alokasi Khusus pada kas daerah saat tahun anggaran daerah berakhir, daerah dapat menggunakan sisa Dana Alokasi Khusus tersebut untuk mendanai kegiatan pada bidang yang sama ditahun anggaran berikutnya.

3. Belanja Modal

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011, Belanja Modal (*Capital Expenditure*) merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembentukan modal yang mempunyai kegunaan untuk menambah

aset tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 53 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Dalam belanja modal juga terdapat biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan aset yang berfungsi agar aset yang sudah dimiliki tetap memiliki kualitas yang baik. Menurut Leki, dkk (2018) Belanja modal merupakan suatu belanja pemerintah daerah yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset ataupun kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dapat digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Salah satu tugas dari pemerintah daerah adalah menyediakan dan membangun infrastruktur publik melalui alokasi belanja modal

pada APBD. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit sebagai roda penggerak perekonomian daerah.

Aset tetap yang dimiliki daerah adalah sebagai akibat dari belanja modal yang merupakan suatu syarat utama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana anggaran belanja modal dalam APBD. Dalam setiap tahun diadakannya pengadaan aset tetap yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak dalam jangka panjang secara finansial.

Belanja modal yang termasuk dalam aset tetap pemerintah daerah ialah seperti peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Untuk dapat memperoleh aset tetap tersebut ialah dengan 3 cara seperti: membangun sendiri, menukarkan aset dengan tetap lain dan membeli. Namun yang dilakukan pemerintah daerah dengan cara membeli adapun proses yang dilakukannya dengan lelang atau tender.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari

satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap dan aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan dan pemeliharaan barang dan aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang dan aset:

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan bertambahnya masa manfaat dan umur ekonomis aset berkenaan.
2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja atau volume aset.
3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk pengadaan barang dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp.300.000
 - b. Untuk pembangunan dan pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp.10.000.000
4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan atau dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain diluar pemerintah.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal merupakan pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya

mempertahankan manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dalam SAP, belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2019)

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2019)

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang

menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2019)

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta pembangunan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2019)

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran yang digunakan untuk belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2019)

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Eky Ermal Muttaqin dan Warsani Purnama Sari (2021) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hal ini terjadi disebabkan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah pusat dalam tata kelola keuangan. Sedangkan Dana Perimbangan memiliki sinergitas pusat melalui desentralisasi kepada pemerintah daerah dalam kontribusi terhadap alokasi keuangan negara. Artinya, sinergitas antara masyarakat dan sektor publik dapat terlaksana jika pengelolaan telah terlaksana dengan baik.

2. Penelitian yang dilakukan Nanda Fitrah dan Shita Tiara (2021) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan daerah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Maya Lestari Siregar (2019) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Padang Lawas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan dan Belanja

Modal di Kabupaten Padang Lawas selama Tahun 2014-2018. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Padang Lawas menjadikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebagai biaya untuk pembiayaan infrastruktur daerah serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

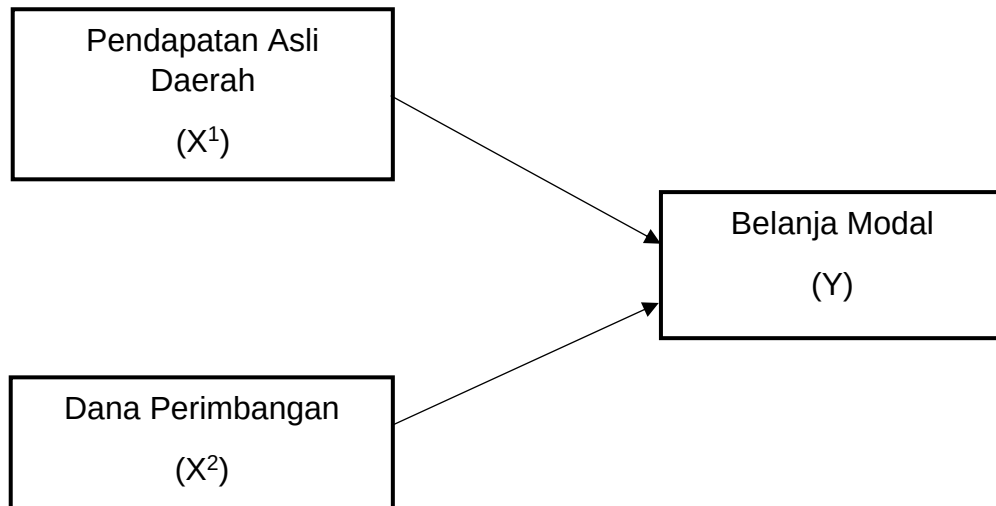
C. Kerangka Pikir

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah untuk mewujudkan desentralisasi.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah.

Hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



Keterangan:

X^1 = Variabel Independen (Bebas), Pendapatan Asli Daerah

X^2 = Variabel Independen (Bebas), Dana Perimbangan

Y = Variabel Dependen (Terikat), Belanja Modal

→ = Pengaruh variabel Independen terhadap variable dependen

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah disajikan, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. H1: Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
2. H2: Diduga Dana Perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

3. H3: Diduga Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan dan sifat masalah yang diteliti maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Metode penelitian kuantitatif menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Pendekatan asosiatif didesain untuk menguji pengaruh antara dua variabel atau lebih.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru yang beralamatkan Jalan Sultan Hasanudin Nomor 82, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan, dimulai pada fase observasi lapangan, penyusunan rancangan penelitian, hingga fase analisis data hasil penelitian. Periode penelitian berlangsung pada bulan April hingga Mei 2024.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pengertian Populasi menurut Sugiyono (2018) adalah wilayah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang diambil oleh peneliti adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Barru.

2. Sampel

Pengertian sampel menurut Arikunto (2019) adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah jenis *Purposive sampling* yang menggunakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan peneliti dalam penentuan sampel yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran APBD terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Memiliki Laporan Realisasi Anggaran APBD selama 7 (tujuh) tahun terakhir.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, maka diambil data Laporan Realisasi Anggaran APBD tahun 2017 sampai dengan 2023 yang tersedia di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah mengemukakan variabel-variabel dan indikator yang digunakan pada kerangka pemikiran dan pembahasan, serta alat analisisnya. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, maka berikut definisi operasional variabel dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (X^1), indikator sumber penghasilannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana Perimbangan (X^2), indikator sumber penghasilannya yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
3. Belanja Modal (Y) indikator pengeluarannya yaitu belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal mesin dan peralatan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan dan belanja modal fisik lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang relevan dengan penelitian yang dilakukan hingga menjadi sumber analisis penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada 2 (dua), antara lain:

1. Observasi, diartikan sebagai suatu tindakan pengamatan dan pemantauan langsung pada suatu objek di lapangan. Pengamatan langsung dilakukan melalui pengamatan langsung di Kantor Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Barru.
2. Dokumentasi, penulisan atau pencatatan mengenai peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dokumen atau arsip yang tersedia mencakup karya ilmiah, jurnal, dan skripsi yang relevan dengan penelitian baik berbentuk informasi, data statistik maupun data keuangan.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data *Time Series*, yaitu data yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang didapatkan dari sumber langsung dalam bentuk angka.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh langsung dari pengamatan langsung di lapangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang didapat melalui perantara atau dokumen-dokumen.

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian Analisis Regresi Linear Berganda dengan melakukan pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas data, uji multikoleniaritas, uji heteroskedastisitas. Metode analisis linear berganda dinilai dengan koefisien determinasi, uji t dan uji f. Adapun langkah-langkah analisis kuantitatif yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data, peneliti menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik terbesar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas bertujuan menguji apakah pada model regresi ada ditemukan korelasi antara variabel bebas (independen). Jika tidak terjadi korelasi antar variabel bebas berarti model regresi tersebut baik. Jika nilai Tolerance lebih besar 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Analisis regresi berganda

digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan variabel dependen (Y) dan variabel independen (X^1 dan X^2). Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

Y = Variabel Terikat (Dependent), Belanja Modal

X^1 = Variabel Bebas (Independent), Pendapatan Asli Daerah

X^2 = Variabel Bebas (Independent), Dana Perimbangan

3. Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi (R^2) dilihat pada hasil pengujian regresi linier berganda untuk variabel independen terhadap variabel dependennya. Koefisien determinasi yang dilihat adalah nilai dari adjusted R^2 .

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

b. Uji F

Merupakan pengujian bersama-sama variabel independen yang dilakukan untuk melihat variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Melalui uji F (ANOVA) kita akan mengetahui apakah Pendapatan Asli berpengaruh dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.

c. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji T dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Variabel independen dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai sig (*p-Value*) dibawah 5%. Melalui uji t ini kita akan mengetahui apakah Pendapatan Asli dan Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Instansi Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru adalah instansi keuangan yang berada dilingkungan pemerintahan Barru. Sebelumnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru dikenal sebagai Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap daerah harus memiliki struktur organisasi perangkat yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barru, kemudian dijabarkan lebih lanjut tentang uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas. Dalam hal ini, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Barru kemudian melakukan evaluasi dengan mengganti nama Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan membentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tanggal 30 Desember 2016. Pembentukan tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan perubahan Peraturan Bupati Nomor 67

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Saat ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diubah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021. Peraturan tersebut merupakan tindakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perangkat daerah adalah elemen yang membantu kepala daerah dalam membantu melaksanakan tugas pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 24 Tahun 2022 dijelaskan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah

B. Perkembangan Instansi Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan mendasarkan pada isu-isu strategis yang timbul baik isu strategis lingkungan internal maupun eksternal yang

akan menjadi potensi, peluang dan tantangan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru dan pertimbangan isu strategi yang ada, maka visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru sebagai berikut: “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan Demi Terciptanya Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat yang Bernapaskan Keagamaan”.

Selanjutnya, agar visi yang telah dirumuskan dapat secara bertahap diaplikasikan, maka perumusan misi adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengarahkan operasionalisasi organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Misi merupakan penentu arah tindakan operasional organisasi, maka perumusan misi perlu mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Adapun misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru ditetapkan sebagai berikut:

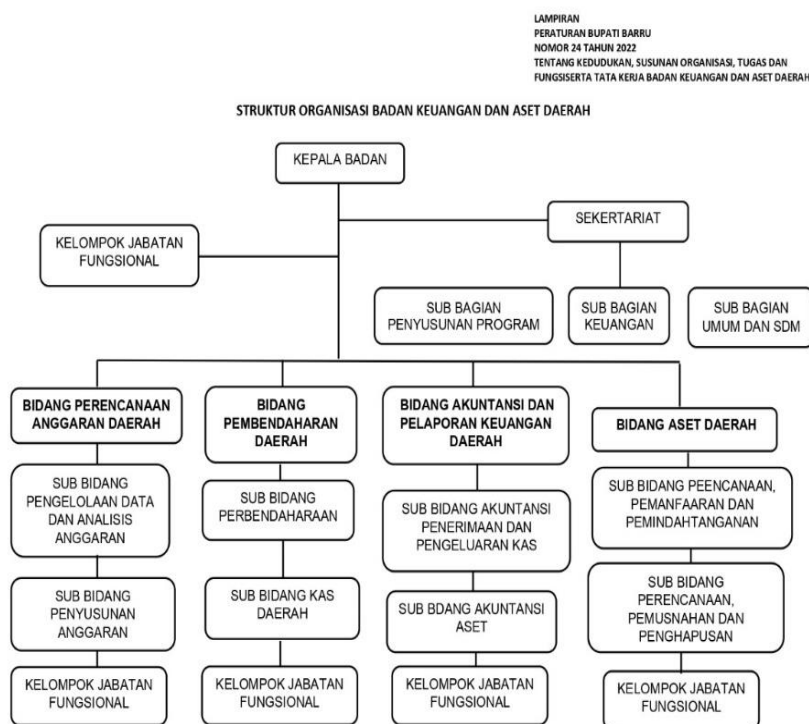
1. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, berkelanjutan dan transparan.
2. Meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kelancaran sistem dan mekanisme kerja dalam Badan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Mewujudkan aparat Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas.
5. Mengembangkan sistem manajemen keuangan dan aset daerah.

C. Struktur Organisasi Instansi Daerah

Struktur organisasi adalah pengaturan hubungan antar individu dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan operasional dengan tujuan yang diinginkan. Adapun struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKAD



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Dekripsi Data

Objek dari penelitian ini adalah kota Barru di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan yaitu data primer berupa dokumen Realisasi APBD Kabupaten Barru tahun 2017-2023 yang didapatkan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil) dan Belanja Modal. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Data Relisasi APBD Tahun 2017-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Belanja Modal (Rp)
2017	30.135.668.356,00	101.244.564.233,00	345.267.023.968,10
2018	25.354.655.828,32	238.448.805.220,00	260.726.828.092,55
2019	23.543.751.269,00	200.311.242.864,00	218.826.518.188,12
2020	24.500.494.763,12	95.128.651.553,24	127.312.791.931,36
2021	25.563.331.706,33	79.138.326.886,40	112.254.470.242,73
2022	24.410.030.317,00	85.189.762.348,00	145.652.719.665,00
2023	25.392.272.889,00	90.240.231.345,00	148.016.364.234,00

Sumber : BKAD Kabupaten Barru, 2024

Pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) data yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel bebas dan

terikat, maka pada bagian ini akan menyajikan deskripsi data dengan pengujian asumsi klasik dan regresi linear berganda yang telah diperoleh.

2. Pengujian Persyaratan Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

Sebelum data diolah dengan regresi berganda maka dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data, peneliti menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik terbesar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi.

Tabel 5.2 Hasil Uji Normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.94701041
Most Extreme Differences	Absolute	.179
	Positive	.137
	Negative	-.179
Test Statistic		.179
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

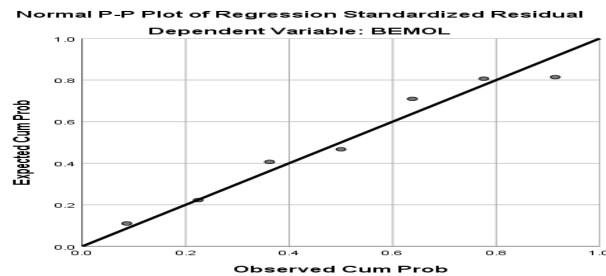
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data primer yang diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan tabel 5.2, hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dari pengelolaan SPSS, hasil yang didapat berdasarkan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, adalah 0,200 lebih besar dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi ini memenuhi uji normalitas.

Gambar 5.1 Uji Normalitas menggunakan Normal P-Plot



Sumber : Data primer yang diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan gambar 5.1 memperlihatkan penyebaran data yang berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas bertujuan menguji apakah pada model regresi ada ditemukan korelasi antara variabel bebas (independen). Jika tidak terjadi korelasi antar variabel bebas berarti model regresi tersebut baik. Jika nilai Tolerance lebih besar 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Tabel 5.3 Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	.941	1.063
DAPER	.941	1.063

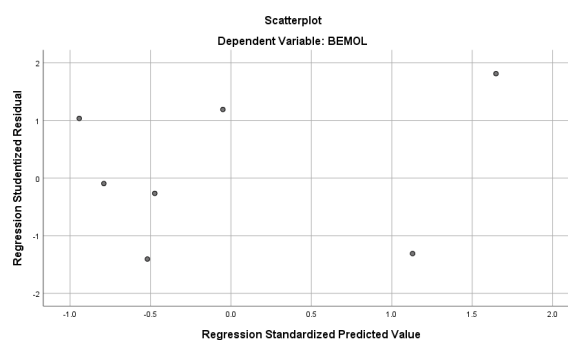
Sumber : Data primer yang diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan tabel 5.3 terlihat bahwa variabel-variabel diatas memiliki nilai tolerance lebih dari 0.941 dan VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam persamaan regresi.

3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satupengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Gambar 5.2 Uji Heteroskedastisitas menggunakan Scatterplot



Sumber : Data primer yang diolah oleh SPSS 26

Hasil uji heteroskedastisitas dengan scatterplot menunjukkan titik-titik yang menyebar secara tidak beraturan secara acak di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Belanja Modal berdasarkan variabel yang mempengaruhinya.

3. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- a) Jika R^2 mendekati nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak kuat.
- b) Jika R^2 menjauhi nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

**Tabel 5.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model Summary										Durbin-Watson
						Change Statistics				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change		
1	.951 ^a	.904	.855	2.38459	.904	18.758	2	4	.009	3.081

a. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber : Data primer yang diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa hubungan (korelasi) antara variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan yang kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X^1), dan Dana Perimbangan (X^2) memiliki hubungan yang kuat dengan Belanja Modal, dan dilihat dari koefisien determinasinya (*R Square*) sebesar 0,904. Hal ini berarti 90,4% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh kedua variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (X^1), dan Dana Perimbangan (X^2) sedangkan sisanya ($100\% - 90,4\% = 9,6\%$) dijelaskan faktor-faktor lain diluar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini.

2) Uji F

Uji statistik “F” atau uji signifikansi simultan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Jika nilai F hitung > F tabel, maka hipotesis diterima. Maka artinya Pendapatan Asli Daerah (X^1), dan Dana Perimbangan (X^2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Sedangkan Jika nilai F hitung < F tabel maka hipotesis ditolak. Maka artinya Pendapatan Asli Daerah (X^1), dan Dana Perimbangan (X^2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y)

Tabel 5.5 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	213.326	2	106.663	18.758	.009 ^b
	Residual	22.745	4	5.686		
	Total	236.071	6			

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

b. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH

Sumber : Data primer yang diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan nilai F hitung sebesar 18.758. Karena nilai F hitung $18.758 > F \text{ tabel } 5,786$, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah (X^1) dan Dana Perimbangan (X^2) secara simultan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Hal ini tercermin pula dari tingkat signifikan pada tabel diatas, dimana tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,009. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Jika Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan naik secara bersama-sama maka Belanja Modal juga akan naik.

3) Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu per satu atau secara parsial. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan persamaan regresi $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2$.

Tabel 5.6 Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-58.298	12.653		-4.608	.010
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.502	.840	.858	5.363	.006
	DANA PERIMBANGAN	.579	.139	.668	4.174	.014

Sumber : Data primer yang diolah oleh SPSS 26

a) Uji Hipotesis 1

Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 5.6 dapat ditulis dengan persamaan regresi yaitu sebagai berikut, $Y = -58.298 + 4.502 X_1$

- (1) Nilai a (konstanta) dan b (koefisien regresi) untuk menentukan persamaan regresi. Nilai a (konstanta) sebesar -58.298 menyatakan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah sama dengan nol maka besarnya nilai Belanja Modal adalah -58.298 .
- (2) Pengujian signifikansi antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan uji t . Nilai signifikansi adalah sebesar $0,006 > 0,05$ menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Nilai t hitung yang diperoleh sebesar 5.363 , sementara nilai t tabel $\alpha = 0,05$; $N = 7$ dan $k = 2$ (t tabel $= t(\alpha/2 ; N-k-1) = t_{0,05/2; 7-2-1} = t_{(0,025 ; 4)}$) dilihat dari distribusi tabel adalah sebesar 2.776 Nilai t hitung $5,363 > 2,776$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Belanja Modal. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal diterima. Nilai signifikansi 0,006 yang lebih besar 0,05 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X^1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Nilai t hitung sebesar 5.363 yang lebih besar dari t tabel 2.776 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

b) Uji Hipotesis 2

Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel dapat ditulis dengan persamaan regresi yaitu sebagai berikut, $Y = -58.298 + 0,579 X_2$

- (1) Nilai a (konstanta) dan b (koefisien regresi) untuk menentukan persamaan regresi. Nilai a (konstanta) sebesar -58.298 menyatakan bahwa jika Dana Perimbangan sama dengan nol maka besarnya nilai Belanja Modal adalah -58.298. Sedangkan nilai b (koefisien regresi) yang diperoleh sebesar 0,579.
- (2) Pengujian signifikansi antara Dana Perimbangan (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan uji t. Nilai

signifikansi 0,014 yang lebih besar dari 0,05 ($0,014 > 0,05$) menyatakan bahwa Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Nilai t hitung yang diperoleh sebesar 4,184, sementara nilai t tabel $\alpha = 0,05$; $N = 7$ dan $k = 2$ ($t_{\text{tabel}} = t(\alpha/2; N-k-1) = t(0,05/2; 7-2-1) = t(0,025; 4)$) dilihat dari distribusi tabel adalah sebesar 2,776. Nilai t hitung $4,174 > 2,776$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal diterima. Nilai signifikansi 0,014 yang lebih besar 0,05 menyatakan bahwa Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Nilai t hitung sebesar 4.174 yang lebih besar dari t tabel 2.776 menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

c) Uji Hipotesis 3

Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel dapat ditulis dengan persamaan regresi yaitu sebagai berikut, $Y = -58.298 + 4.502 + 0,579 X_2$

(1) Nilai a (konstanta) sebesar -58.298 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) atau variabel independen sama dengan nol, maka besarnya nilai Belanja Modal adalah -58.298. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (b_1) sebesar 4.502. Sedangkan koefisien regresi Dana Perimbangan (b_2) sebesar 0,579.

(2) Pengujian signifikansi antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan menggunakan Uji F. Nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil pengujian adalah sebesar 0,009 lebih besar dari 0,05 ($0,09 > 0,05$), sehingga menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 18.758, sedangkan nilai F tabel 5,786. Nilai F hitung

18.758 lebih besar dari F tabel 5,786 (F hitung 18.758 > F tabel 5,786), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan(X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) secara bersama- sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal diterima. Nilai signifikansi 0,09 yang lebih besar dari 0,05 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan(X_2) berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y). Nilai F hitung 18.758 yang lebih besar dari F tabel 5,786 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan(X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal tahun 2017-2023. Hasil pengujian hipotesis data dari tahun 2017-2023 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y), sehingga hipotesis pertama diterima.

Nilai a (konstanta) diperoleh sebesar -58.298 dan nilai b (koefisien regresi) yang diperoleh sebesar 4.502 sehingga persamaan regresi untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten Barru dari tahun 2017-2023 adalah $Y = -58.298 + 4.502 X_1$. Persamaan tersebut memiliki arti jika Pendapatan Asli Daerah (X_1) turun satu persen (1%) maka Belanja Modal (Y) akan naik sebesar 4.502.

Besarnya nilai tersebut menunjukkan nilai yang berpengaruh positif artinya jika Pendapatan Asli Daerah naik maka peningkatan pendapatan daerah pada setiap tahunnya akan semakin meningkatkan alokasi Belanja Modal pemerintah daerah. Sehingga dana alokasi Dana Perimbangan yang biasa dialokasikan untuk menutupi ketimpangan anggaran pemerintah daerah akan semakin berkurang dan itu tentunya merupakan perkembangan positif yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang semakin

baik kedepannya.

Selanjutnya untuk pengujian signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan menggunakan uji t. Nilai t hitung sebesar 5.363 yang lebih besar dari t tabel 2.776 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,06 > 0,05$ menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y) di Kabupaten Barru tahun 2017-2023.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan suatu daerah yang berasal dari penerimaan penghasilan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri dengan sumbernya yaitu pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang membiayai belanja daerah khususnya Belanja Modal.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eky Ermal Muttaqin dan Warsani Purnama Sari (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten Langkat. Kemudian sejalan dengan penelitian oleh Venie Tria dan Selamat

Rahmadi (2019) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.\

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Barru tahun 2017-2023. Hasil pengujian hipotesis data dari tahun 2017-2023 menunjukkan bahwa Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y), sehingga hipotesis kedua diterima.

Nilai a (konstanta) diperoleh sebesar -58.298 dan nilai b (koefisien regresi) yang diperoleh sebesar 0.573 sehingga persamaan regresi untuk mengetahui Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Barru dari tahun 2017-2023 adalah $Y = -58.298 + 0.573 X_2$. Persamaan tersebut memiliki arti jika Dana Perimbangan (X_2) naik satu persen (1%) maka Belanja Modal (Y) akan meningkat sebesar 57,3%.

Besarnya nilai tersebut menunjukkan nilai yang positif. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Perimbangan maka belanja modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan

pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Selanjutnya untuk pengujian signifikansi pengaruh Dana Perimbangan (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) dengan menggunakan uji t. Nilai t hitung sebesar 4.174 yang lebih besar dari t tabel 2.776 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,014 > 0,05$ menunjukkan bahwa Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y) di Kabupaten Barru tahun 2017-2023.

Adanya pengaruh yang besar dari dana perimbangan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan Belanja Modal. Semakin besar pendapatan dana perimbangan pada kabupaten/kota semakin besar pula belanja modalnya. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor Belanja Modal.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal tahun 2017-2023. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar Dana Perimbangan maka semakin besar pula pengalokasian terhadap Belanja Modal. Pemerintah pusat memberikan Dana Perimbangan dalam rangka menciptakan keadilan dalam pembagian sumber daya baik untuk kepentingan nasional, maupun kepentingan rakyat.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eky Ermal Muttaqin dan Warsani Purnama Sari (2021) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten Langkat. Kemudian penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endang Maya Lestari Siregar (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan dan Belanja Modal di Kabupaten Padang Lawas selama Tahun 2014-2018. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Padang Lawas menjadikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebagai biaya untuk pembiayaan infrastruktur daerah serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Pengujian secara simultan (bersama-sama) variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Barru dengan F hitung $18.753 < F$ tabel 5.786

Berdasarkan besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Barru dapat dilihat nilai *R Square* sebesar 0,904 atau sama dengan 90,4%. Variasi Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sedangkan sisanya 9,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model, seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), luas wilayah, dan jumlah penduduk.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, selain itu meningkatkan kualitas dan kapasitas aset.

Pelaksanaan desentralisasi menjadikan pemerintah pusat

menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, lalu menimbulkan konsekuensi kepada pemerintah daerah supaya memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah memperoleh transfer berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Transfer berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan tingkat daerah dan untuk membiayai keperluan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lalu menggunakan dana ini untuk fungsi layanan dasar umum.

Fungsi dari dana perimbangan ini menyerupai PAD yaitu sama-sama membiayai kebutuhan belanja daerah termasuk salah satunya adalah Belanja Modal. Meskipun Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, ternyata di banyak daerah masih bergantung pada Dana Perimbangan dalam mendanai kebutuhan belanja modal.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan dilakukan Eky Ermal Muttaqin dan Warsani Purnama Sari (2021) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah

Daerah Kabupaten Langkat”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Kemudian penelitian ini sejalan dengan Nanda Fitrah dan Shita Tiara (2021) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Endang Maya Lestari Siregar (2019) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Padang Lawas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan dan Belanja Modal di Kabupaten Padang Lawas selama Tahun 2014-2018.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari pengujian Regresi Linear Berganda menunjukkan Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$ menyatakan menyatakan bahwa bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Nilai t hitung sebesar $5.373 > t_{tabel} 2.776$ menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Artinya jika Pendapatan Asli Daerah naik maka peningkatan pendapatan daerah pada setiap tahunnya akan semakin meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah. Sehingga dana alokasi dana perimbangan yang biasa dialokasikan untuk menutupi ketimpangan anggaran pemerintah daerah akan semakin berkurang dan itu tentunya merupakan perkembangan positif yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang semakin baik kedepannya.
2. Hasil dari pengujian Regresi Linear Berganda menunjukkan Variabel Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Belanja Modal. Dengan nilai signifikansi $0,014 > 0,05$ menyatakan bahwa bahwa Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Nilai $t_{hitung} 4.174 > t_{tabel} 2.776$ menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan maka belanja modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

3. Pengujian secara simultan (bersama-sama) variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Barru dengan $F_{hitung} 18.758 > F_{tabel} 5.786$. Berdasarkan besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Barru dapat dilihat nilai *R Square* sebesar 0,904 atau sama dengan 90,4%. Maka Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten Barru sebesar 90,4%. Variasi Alokasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan

sedangkan sisanya 9,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model, seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), luas wilayah, dan jumlah penduduk. Pelaksanaan desentralisasi menjadikan pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, lalu menimbulkan konsekuensi kepada pemerintah daerah supaya memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

B. Saran

Penelitian kedepannya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang berkualitas, berikut beberapa masukan yang disarankan oleh peneliti:

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar bermanfaat dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya Dana Perimbangan dengan baik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menggunakan pengalokasian belanja modal dengan sebaik-baiknya agar pembangunan pada pemerintah daerah tidak terhambat dan digunakan sesuai dengan program yang telah direncanakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan daerah kabupaten dan kota khususnya selain di Kabupaten Barru supaya hasil dari penelitian yang dilakukan lebih representatif dan

variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andres, P. S. (2022). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pasaman Barat, Sumatera Barat: CV. AZKA PUSTAKA.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azka, B. A. (2022). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Daerah-Daerah Tertinggal di Indonesia dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021)*. Surakarta: Univeristas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/3368/1>
- Billy Y. S, F. I. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN BENGKALIS. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, Volume 11 Nomor 1. <https://stiemuttaqien.ac.id>
- Darmawan, W. (2021). PENGELOLAAN PAJAK TAMBANG GALIAN GOLONGAN C DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *Cateris Paribus Journal*, Volume 1 Nomor 2. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/cpj/issue/view/145>
- Dyahnisa, T. (2021). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id>
- uh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat*. Langkat: Economic, Bussiness and Management Science Journal. <https://journal.mahesacenter.org>
- Endang, M. L. (2019). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA*. MEDAN: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/7868/1>
- Husaeri, P. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung). <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/118>

Husni, W. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Takalar. *Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/14147/1>

Jumriani. (2023). ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DITINJAU DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PAREPARE. *Journal AK-99*, Volume 3 Nomor 2. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/ak99/article/view/2661>

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD 2023.

Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

Nabiyatun Nur Fatimah. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH. <https://repository.upnvj.ac.id>

Nanda Fitrah Gemilang Hasibuan, S. T. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Jurnal Pendidikan Akuntansi. <https://jurnal.umsu.ac.id>

Ni Luh Putu Dita Silviani, I. M. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN BUDGET RATCHETING SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Di Provinsi Bali. Bali: Jurnal Riset Akuntansi. <https://ejournal.undiksha.ac.id>

Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN .

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PMK Nomor 104 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Negara/Lembaga.

Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.

Rinaldi, A. (2016). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI PEMERINTAH KOTA DAN KABUPATEN PROVINSI SUMATERA SELATAN*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang. <http://repository.umpalembang.ac.id>

Rinrin, R. (2022). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT*. <http://eprints.ipdn.ac.id>

Ririn, A. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daaerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Pare-pare*. PARE-PARE: IAINPare-Pare. <https://repository.iainpare.ac.id>

Rizka, R. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus) Terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017 (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)*. *Skripsi : Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Palembang*. <https://repository.unsri.ac.id>

Rochmat, A. P. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Deangan SPSS*. Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

UU Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Venny Tria Vanesha, S. R. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.* Jambi: Jurnal Paradigma Ekonomika. <https://mail.online-journal.unja.ac.id>

Yadi, A. (2022). PENGARUH TINGKAT EFISIENSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PAREPARE. *Journal AK-99, Volume 2 Nomor 2.* <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/ak99/article/view/1993>

Yadi, A. (2023). *AKUNTASI KEUANGAN DAERAH Pendekatan Berbasis AkruaI.* Purbalingga, Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA.

Yoyo Sudaryo, D. S. (2021). *Keuangan Di Era Otonomi Daerah.* Yogyakarta: Penerbit ANDI.